



STANDAR PELAYANAN PUBLIK BBP BAT SUKABUMI

Nomor : B.1049 /BBPBAT/TU.210/V/2024

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR : 17 Tahun 2017
TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN	KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS (PELAYANAN DISEMINASI)
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kelautan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor. 67/Permen- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perikanan Budidaya Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Air Tawar Sukabumi; Kepmen KP 54 tahun 2022 Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan dari peserta (untuk magang, penelitian, PKL, pelatihan) Penugasan dari instansi pengiriman
Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Waktu Pelayanan</p> <p>Senin-Kamis : jam 7.45 sampai 16.00 WIB</p> <p>Jumat : jam 7.45 sampai 16.30 WIB</p> <p>Sabtu- Minggu : jam 8.00 sampai 16.00 WIB</p> <p>Diluar jam kerja dilayani dengan perjanjian kontak nomor Pelayanan : 0266 - 225211 / 087819996937</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengajukan permohonan (untuk magang, penelitian, PKL, pelatihan dengan biaya sendiri,) Kepala Balai membalas permohonan Mengisi form aplikasi FORDISBAT Peserta datang ke BBP BAT sukabumi Diterima dan mengisi biodata Pelaksanaan Penyerahan Sertifikat magang
Jangka Waktu Penyelesaian	Penyelesaian pelayanan paling lambat 5 (lima) hari dari surat permohonan sampai jawaban surat diterima tidaknya pemohon diseminasi
Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> Magang umum , Konsultasi Teknis , Kunjungan, Penelitian, PKL Tidak dikenakan biaya Bimbingan Teknik dikenakan biaya PNBPN sesuai dengan PNBPN Nomor PP No. 85 tahun 2021 Rp. 500.000 orang/Bulan (30 hari)
Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Magang umum , Konsultasi Teknis , Kunjungan, Penelitian, PKL Sertifikat sebagai tanda bukti melakukan kegiatan Diseminasi
Sarana, Prasarana atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Ruang Pelayanan; Ruang tunggu Tempat praktek lapang (hatchery, kolam, laboratorium, pabrik pakan) Visualisasi SOP layanan dan persyaratan; Leaflet dan brosur layanan; Kotak Pengaduan; dan Website sebagai sarana informasi media elektronik.
Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki pengetahuan di bidang perikanan atau ilmu lain yang terkait; Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik; dan
Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> Kepala BBP BAT Inspektorat Jenderal KKP.
Penanganan Pengaduan, Konsultasi, Saran, Masukan dan Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> Kotak Pengaduan Website www.kkp.go.id/djpb/bbpbatsukabumi Email bbpbat37@yahoo.com Telepon (0266)225211 Fax (0266)21762
Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> Ruang pelayanan 1 orang; Administrasi laboratorium 1 orang
Jaminan Pelayanan	Pemberian pelayanan sesuai nomor antrian
Jaminan Keamanan & Kesehatan Pelayanan	Tanda tangan, cap basah, dan sertifikat hasil uji dengan tanda khusus.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan dengan melakukan membuat evaluasi laporan Kepuasan Masyarakat setiap 3 (tiga) bulan sekali.